



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah dasar (SD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP pemohon
3. NPWP pemohon
4. Nomor induk berusaha (NIB)
5. BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan
6. Akte pendirian/perubahan dan pengesahan dari kemenkumham
7. Surat pernyataan silang sengketa pengurus yayasan bermaterai 10.000
8. Surat kepemilikan tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai/sewa/hibah maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 10 tahun)
9. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT
10. Profil sekolah meliputi : a. visi dan misi, c. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), c. sasaran usia peserta didik, d. pendidik dan tenaga pendidikan, e. sarana dan persarana, f. struktur organisasi, g. rencana pembiayaan, h. rencana pengelolaan, i. surat dukungan peran serta masyarakat diketahui kepala desa, j. rencana pengembangan satuan pendidikan selama 5 tahun
11. Rekomendasi koorwil kecamatan bidang pendidikan
12. Surat keterangan domisili sekolah dari kepala desa
13. Referensi bank tentang keuangan yayasan/fotocopy rekening bank atas nama yayasan yang disahkan oleh Bank/perorangan
14. Persetujuan Bangunan Gedung untuk pemohon izin baru
15. Sertifikat vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi berkas dan penerbitan SPTL (kasi)
3. Tinjauan lapangan (tim teknis internal dan eksternal)
4. BAP dan rekomendasi tim teknis
5. Verifikasi tinjauan (kasi)
6. Validasi berkas (kabid)
7. Penandatanganan izin (kadis)
8. Pembuatan izin
9. penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah dasar

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran : Kantor DPMPTSP Deli Serdang
2. Surat pengaduan :Jalan mawar nomor 5 Lubuk Pakam
3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id
4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id
5. SMS Gateway : 08116301777